WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kotamobagu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.
7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.
8. Uraian Tugas adalah rincian tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 2

(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(2) Kepala Badan melaksanakan fungsi :
   a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam jangka pendek dan menengah;
   b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi dan politik dalam negeri, ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional;
   c. penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
   d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
   e. penyelenggaraan dan pengendalian urusan administrasi kesekretariatan, kewaspadaan nasional, bina ideologi, dan wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik dalam negeri; dan
   f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 3

(1) Sekretaris mempunyai tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, tata naskah dinas, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan, hubungan masyrakat dan koordinasi penyusunan program serta laporan.

(2) Sekretaris melaksanakan fungsi :
   a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dalam rangka penyusunan program kerja sebagai pedoman anggaran dan rencana kerja untuk bahan acuan pelaksanaan tugas;
   b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. mengelola urusan kepegawaian, sarana dan prasarana, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan, kearsipan, tata naskah dinas dan penyusunan laporan;
d. mengelola keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan; dan
e. melaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 4
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

(1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan badan, tata naskah dinas, sarana prasarana, urusan rumah tangga, protokol, pemeliharaan, kearsipan, kehumasan, kepustakaan dan penyusunan laporan;
(2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan melaksanakan fungsi :
a. mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum dan perlengkapan;
b. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
d. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan peralatan kantor;
e. menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
f. menyiapkan bahan dan data, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 5
Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pelaporan dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan.
(2) Sub Bagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi :
a. menghimpun data secara sistematis dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka penyusunan program dan laporan pelaksanaan kegiatan;
c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
e. menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 6
Sub Bagian Kepegawaian

(1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi manajemen kepegawaian.
(2) Sub Bagian Kepegawaian melaksanakan fungsi :
a. menyusun daftar nominatif kepegawaian;
b. menyusun daftar urut kepangkatan;
c. menyiapkan dan menyelenggarakan administrasi manajemen kepegawaian;
d. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
e. menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Pasal 7

(1) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan ideologi dan politik, melaksanakan penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dan pengembangan wawasan kebangsaan.
(2) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan melaksanakan fungsi :
a. menyusun program kerja pada bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan di daerah;
b. menyusun rencana operasional kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaaan;
c. melaksanakan fasilitasi penguatan nilai Pancasila dan UUD 1945 serta pengembangan wawasan kebangsaan;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 8
Sub Bidang Bina Ideologi

(1) Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaan pemantapan ideologi serta monitoring dan evaluasi.

(2) Sub Bidang Bina Ideologi melaksanakan fungsi :
a. menyusun dan melaksanakan program kerja pada sub bidang bina ideologi;
b. melaksanakan sosialisasi pemantapan ideologi dan UUD 1945 dalam rangka meningkatkan kesetiaan terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945;
c. menyiapkan bahan dan data perumusan kebijakan dan fasilitasi penguatan ideologi nilai-nilai pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. melaksanakan pemantauan terhadap penerapan ideologi Pancasila dan UUD 1945 guna bahan pengambilan kebijakan program lebih lanjut;
e. menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 9
Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

(1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan wawasan kebangsaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan :

(2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan melaksanakan fungsi :
a. menyusun dan melaksanakan program kerja pada sub bidang wawasan kebangsaan;
b. menyiapkan bahan dan data perumusan kebijakan penguatan wawasan kebangsaan dan bela Negara;

c. melaksanakan orientasi wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan aplikasi paham kebangsaan, jiwa kebangsaan dan semangat kebangsaan;
d. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan dan pengembangan wawasan kebangsaan guna bahan pengambilan kebijakan program lebih lanjut;
e. menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Bidang Kewaspadaan Nasional
Pasal 10

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang kewaspadaan nasional, penguatan kewaspadaan nasional di daerah, cipta situasi kondisi daerah yang kondusif dan upaya koordinasi dalam penanganan konflik yang ada di masyarakat.

(2) Bidang Kewaspadaan Nasional melaksanakan fungsi :
a. menyusun dan melaksanakan program kerja pada bidang kewaspadaan nasional;
b. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat demi terwujudnya kondisi masyarakat yang siaga dan peka terhadap potensi dan indikasi adanya konflik sosial;
c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait serta upaya persuasif dalam rangka penyelesaian konflik antar warga demi mewujudkan situasi daerah yang aman, tertib dan kondusif;
d. melaksanakan pemantauan unjuk rasa oleh kelompok sosial sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan adanya konflik sosial;
e. mengumpulkan dan mengolah data situasi daerah guna mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
f. melaksanakan pemantauan terhadap gerakan sosial di masyarakat;
g. melaksanakan penguatan kewaspadaan nasional di daerah guna mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi daerah yang aman, tertib, kondusif dan demokratis;

h. melaksanakan koordinasi dengan komunitas intelijen daerah dalam rangka menjaga iklim daerah yang sejuk dan kondusif;
i. menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, berdasarkan hasil realisasi kegiatan dari unit kerja secara periodik sehingga dapat diketahui perkembangan pelaksanaan program kegiatan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 11
Sub Bidang Penanganan Konflik

(1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis penanganan konflik.
(2) Sub Bidang Penanganan Konflik melaksanakan fungsi :
a. menyusun dan melaksanakan program kerja pada Sub Bidang Penanganan Konflik;
b. melaksanakan kerjasama intelijen keamanan untuk penanganan konflik;
c. melakukan pemantauan terhadap aktifitas sosial yang beresiko memunculkan konflik sosial;
d. melaksanakan upaya-upaya pencegahan dini atas resiko konflik sosial;
e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi serta upaya persuasif dalam rangka penyelesaian konflik sosial demi mewujudkan situasi daerah yang aman, tertib dan kondusif;
f. menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 12
Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.

(2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing melaksanakan fungsi :

a. menyusun dan melaksanakan program kerja pada sub bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
b. melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini kepada masyarakat dalam rangka terwujudnya kondisi masyarakat yang siaga dan peka terhadap potensi dan indikasi adanya gangguan sosial;
c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap aktifitas sosial yang mencurigakan;
d. mengumpulkan dan mengolah data situasi daerah untuk evaluasi guna penentuan kebijakan dan tindakan selanjutnya;
e. melaksanakan koordinasi dengan komunitas intelijen daerah dalam rangka menjaga iklim daerah yang sejuk dan kondusif;
f. menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
Pasal 13

(1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi melaksanakan penguatan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan, serta pemantauan kegiatan masyarakat yang mengarah kepada pelanggaran norma-norma sosial.

(2) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi melaksanakan fungsi :

a. menyusun program kerja pada bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
b. melaksanakan pemantauan kegiatan seni, budaya, keagamaan, kemasyarakatan dan ekonomi guna mengetahui perkembangan yang terjadi;
c. melaksanakan pemantauan kemungkinan adanya aliran atau faham ajaran agama yang sesat atau disalahgunakan guna mengantisipasi penyebarannya;
d. melaksanakan pemantauan adanya keterpengaruhan budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan adat ketimuran;

e. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar umat beragama dengan memberdayakan dan melibatkan forum kerukunan umat beragama guna mewujudkan kerukunan umat beragama;
f. melaksanakan pemantauan gejolak sosial akibat implementasi kebijakan ekonomi;
g. menyampaikan saran dan pertimbangan secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut;
h. menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 14
Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya

(1) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang seni dan budaya.
(2) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya melaksanakan fungsi :
a. menyusun program kerja pada sub bidang ketahanan seni dan budaya;
b. melaksanakan pemantauan kegiatan seni dan budaya guna mengetahui perkembangan yang terjadi;
c. melaksanakan pemantauan adanya keterpengaruhan budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan adat ketimuran;
d. menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;

Pasal 15
Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

(1) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis penguatan ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi, pemantauan dan evaluasi kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan ekonomi.
(2) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi melaksanakan fungsi :
a. menyusun program kerja pada sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

b. melaksanakan pemantauan keagamaan, kemasyarakatan dan perekonomian guna mengetahui perkembangan yang terjadi;
c. melaksanakan pemantauan kemungkinan adanya aliran atau faham ajaran agama yang sesat atau disalahgunakan guna mengantisipasi penyebarannya;
d. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar umat beragama dengan memberdayakan dan melibatkan forum kerukunan umat beragama guna mewujudkan kerukunan umat beragama;
e. melaksanakan pemantauan gejolak sosial akibat implementasi kebijakan ekonomi;
f. menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam
Bidang Politik
Pasal 16

(1) Bidang Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan politik, melaksanakan penguatan nilai-nilai politik, fasilitasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga perwakilan, serta fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemantapan budaya politik dan pendidikan politik masyarakat.
(2) Bidang Politik melaksanakan fungsi :
a. menyusun program kerja pada bidang politik di daerah;
b. menyusun rencana operasional kebijakan teknis untuk pembinaan politik, penguatan nilai-nilai politik, fasilitasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga perwakilan, serta fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemantapan budaya politik dan pendidikan politik masyarakat;
c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, bantuan keuangan kepada partai politik dan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik;
d. pemberian rekomendasi bagi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik;
e. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;

f. menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 17
Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik

(1) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan teknis di bidang implementasi kebijakan publik, pendidikan politik masyarakat.
(2) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik melaksanakan fungsi :
a. menyusun program kerja pada sub bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik;
b. menyusun rencana operasional kebijakan publik dan pendidikan politik;
c. melaksanakan sistem dan implementasi kebijakan publik;
d. melaksanakan kegiatan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran berdemokrasi dan kesadaran berpolitik;
e. menyelenggarakan pemantauan implementasi politik dan pendidikan politik;
f. menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 18
Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum

(1) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan partai politik fasilitasi partai politik, serta fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum.
(2) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum mempunyai fungsi :
a. menyusun program kerja pada sub bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilihan umum;
b. menyusun rencana operasional kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilihan umum;

c. melaksanakan kegiatan pemantauan kelembagaan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum;
d. melaksanakan fasilitasi peresmian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Kotamobagu;
e. menyiapakan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;
c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya;
(2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

BAB V
TATA KERJA
Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala badan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah;
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan;
(3) Setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan;

(4) Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris;

(5) Setiap sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang masing-masing;

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi baik di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu maupun di luar lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 27 OKTOBER 2014

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 27 OKTOBER 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU,

Drs. MUSTAFA LIMBALO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610119 198803 1 008